



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biota No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/ Faks (0541) 742466 Telepon Pengaduan : 082252666265 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik_samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.3/3380/100.01/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMP BUDI LUHUR SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Menimbang :
- Masa berlakunya izin operasional sekolah adalah 3 (tiga) tahun, jika sekolah tersebut masih aktif dan melaksanakan fungsinya maka izin operasionalnya bisa diperpanjang;
 - Surat permohonan Kepala Sekolah SMP Budi Luhur Nomor : 028/421.3/SMPBL/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah;
 - Surat Rekomendasi Pengawas Sekolah SMP Budi Luhur Samarinda tanggal 30 Maret 2022; dan
 - Berdasarkan huruf a, b dan c, maka perpanjangan izin operasional SMP Budi Luhur Samarinda ditetapkan dalam keputusan ini.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda; dan
 - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Perpanjangan Operasional Kepada :**
- Nama Yayasan : Yayasan Pembinaan dan Pemberdayaan Insani "HUD" Samarinda
Nama Sekolah : SMP Budi Luhur Samarinda
Status : Swasta
Tahun Berdiri : 2017
NIS : 201280
NSS : 20.22.16.60.01.247
NPSN : 6996559
Akreditasi : A (Unggul)
Akte Notaris : AHU-758.AH-02.01 tahun 2010
Alamat SMP : Jl. Bugis RT. 02 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Budi Luhur Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Perpanjangan Operasional SMP Budi Luhur Samarinda ini dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Budi Luhur Samarinda dan Pengurus Yayasan Pembinaan dan Pemberdayaan Insani HUD Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Tertib dalam pengelolaan peserta didik.
- Ketujuh : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Kedelapan : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 13 Mei 2022 sampai tanggal 13 Mei 2025 (3 Tahun) dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Mei 2022



Dr. H. Asli Nurvadin, S.Pd., M.M.
NIP. 19660307 198801 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.